



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENENTUAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK SEBAGAI DASAR
PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah, perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
- b. bahwa dalam ketentuan Peraturan Bupati Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan belum mengatur tentang Perhitungan tenaga listrik yang diperoleh dari pembangkit listrik milik sendiri atau yang diperoleh dari penyedia listrik lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penentuan Nilai Jual Tenaga Listrik Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Penerangan Jalan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 368), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1566), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 146);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 1781);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 1);
 22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
 23. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 113);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENENTUAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang
3. Bupati adalah Bupati Sampang
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang
5. Kepala Badan adalah Kepala DPPKAD Kabupaten Sampang.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Penerangan Jalan, yang selanjutnya disebut PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan PPJ.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Wajib PPJ adalah pengguna dan/atau penyedia tenaga listrik yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Peraturan Daerah.
12. Objek PPJ adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.
19. Perusahaan Listrik lainnya yang selanjutnya disebut penyedia tenaga listrik adalah penyedia tenaga listrik selain dari PT PLN.
20. *Kilo Watt Hour* yang selanjutnya disingkat kWh adalah satuan daya listrik.
21. Tarif Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat TTL adalah tarif listrik untuk konsumen yang disediakan oleh PT. PLN.

BAB II

PAJAK PENERANGAN JALAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak Penerangan Jalan

Pasal 2

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Pasal 3

- (1) Objek PPJ merupakan penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri dan/atau diperoleh dari sumber lain.
- (2) Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga listrik yang diperoleh dari pembangkit listrik milik sendiri.
- (3) Tenaga listrik dari sumber lain sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tenaga listrik yang diperoleh dari layanan PT. PLN maupun penyedia listrik lainnya.

Pasal 4

- (1) Subjek PPJ yaitu orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan dan/atau menyediakan tenaga listrik.
- (2) Wajib PPJ yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan
Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PPJ merupakan Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam hal :
 - a. tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik merupakan jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan
 - b. tenaga listrik dihasilkan sendiri dan memiliki kWh meter, maka Nilai Jual Tenaga Listrik didasarkan pada angka meter yang tercatat dikalikan dengan tarif tenaga listrik; dan
 - c. tenaga listrik dihasilkan sendiri dan belum memiliki kWh meter, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung dengan cara mengalikan kapasitas tersedia, jangka waktu pemakaian listrik, dan tarif tenaga listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 6

Tarif PPJ ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain:
 1. Golongan industri sebesar 3% (tiga persen); dan
 2. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain selain yang diatur pada huruf a, tarif PPJ ditetapkan sebesar 9 % (Sembilan persen).
- b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

- c. Ketentuan Nilai Jual Tenaga Listrik sebagai dasar perhitungan PPJ dibagi menjadi :
 1. Nilai Jual Tenaga Listrik sebagai dasar perhitungan PPJ untuk keperluan rumah tangga;
 2. Nilai Jual Tenaga Listrik sebagai dasar perhitungan PPJ untuk keperluan bisnis;
 3. Nilai Jual Tenaga Listrik sebagai dasar perhitungan PPJ untuk keperluan industri.
- d. Ketentuan Nilai Jual Tenaga Listrik PPJ sebagaimana dimaksud pada huruf c dan dasar perhitungan PPJ, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Besaran pokok PPJ yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Hasil penerimaan PPJ sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Bagian Ketiga

Ketentuan Minimal Jam Nyala Listrik Yang Tidak Menggunakan kWh Meter

Pasal 8

Ketentuan minimal jam nyala listrik yang tidak menggunakan kWh meter ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penggunaan Utama ditetapkan 240 jam/bulan;
- b. Penggunaan Cadangan ditetapkan 120 jam/bulan;
- c. Penggunaan Darurat ditetapkan 30 jam/bulan.

Bagian Keempat

Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 9

- (1) Masa PPJ adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) PPJ yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

- 8 -

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 22 September 2023

BUPATI SAMPANG,

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 22 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

YULIADI SETIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR : 57

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 57 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENENTUAN NILAI JUAL TENAGA
 LISTRIK SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN
 PAJAK PENERANGAN JALAN

A. KETENTUAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN
 PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA

NO	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/Kva/ bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)	
1	R-1/TR	450 VA	11.000	Blok I : 0 s.d 30 kWh : 169 Blok II : ≥ 30 kWh s.d 60 kWh: 360 Blok III : di atas 60 kWh : 495	415
2	R-1/TR	900 VA	20.000	Blok I : 0 s.d 20 kWh : 275 Blok II : ≥ 20 kWh s.d 60 kWh: 445 Blok III : di atas 60 kWh : 495	605
3	R-1/TR	1.300 VA	*)	979	979
4	R-1/TR	2.200 VA	*)	1.004	1.004
5	R-2/TR	3.500 s/d 5.500 VA	*)	1.145	1.145
6	R-3/TR	≥ 6.600 VA	*)	1.352	1.352

Catatan:

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

RM1 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian.

B. KETENTUAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK KEPERLUAN BISNIS

NO	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1	B-1/TR	450 VA	2350	Blok I : 0 s.d 30 kWh : 254 Blok II : ≥ 30 kWh: 420	535
2	B-1/TR	900 VA	26500	Blok I : 0 s.d 108 kWh : 420 Blok II: ≥ 108 kWh: 465	630
3	B-1/TR	1.300 VA	*)	996	966
4	B-1/TR	2.200 VA s/d 5.500 VA	*)	1,100	1,100
5	B-2/TR	6.600 VA s/d 200 KVA	*)	1,352	1,352
6	B-3/TM	≥ 200 KVA	**)	Blok WBP = $K \times 1,020$ Blok LWBP = 1,020 kVArh = 1,117 ***)	-

Catatan:

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$$RM1 = 40(\text{Jam Nyala}) \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$$

***) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$$RM2 = 40(\text{Jam Nyala}) \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP.}$$

****) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$$RM3 = 40(\text{Jam Nyala}) \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian WBP dan LWBP. Jam Nyala: kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung setiap bulan kurang dari 0,85 (delapanpuluh lima per seratus)}$$

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

C. KETENTUAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI

NO.	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/Kva/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1	I-1/TR	450 VA	26,000	Blok I : 0 s.d 30 kWh : 160 Blok II : \geq 30 kWh : 395	485
2	I-1/TR	900 VA	31,500	Blok I : 0 s.d 72 kWh : 315 Blok II : \geq 72 kWh : 405	600
3	I-1/TR	1.300 VA	*)	930	930
4	I-1/TR	2.200 VA	*)	960	960
5	I-1/TR	3.500 VA s/d 14 KVA	*)	1.112	1.112
6	I-2/TR	diatas 14 KVA s/d 200 KVA	**)	Blok WBP = $K \times 972$ Blok LWBP = 972 kVArh = 1.057 ****)	-
7	I-3/TM	diatas 200 KVA	**)	Blok WBP = $K \times 803$ Blok LWBP = 803 kVArh = 864 ****)	-
8	I-4/TT	\geq 30.000 KVA	***)	Blok WBP dan LWBP = 723 kVArh = 723 ****)	-

Catatan:

- *) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
 $RM1 = 40(\text{Jam Nyala}) \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$
- ***) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
 $RM2 = 40(\text{Jam Nyala}) \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP.}$
- ****) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
 $RM3 = 40 (\text{Jam Nyala}) \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian WBP dan LWBP.}$
 Jam Nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung
- *****) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus)
- K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
- WBP : Waktu Beban Puncak LWBP: Luar Waktu Beban Puncak

BUPATI SAMPANG,

SLAMET JUNAIDI